

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Pembangunan sektor industri merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan industri dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Berkembangnya suatu industri dapat memberikan peluang pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran, sehingga berdampak pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, dampak buruk yang akan terjadi yaitu pencemaran lingkungan yang menimbulkan berbagai macam masalah (Sari dkk., 2018). Junita dan Yulianto (2018) menyatakan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya untuk mencari keuntungan (*profit*) tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan (*planet*) dan masyarakat (*people*).

Perusahaan melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dan lingkungan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan serta memperoleh legitimasi dari pemangku kepentingan (Solikhah dan Winarsih, 2016). Namun, masih terdapat perusahaan yang lalai dalam pengelolaan dampak lingkungan sehingga melanggar peraturan dan merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan pemerintah dan pihak-pihak terkait (Arfianata dan Wahyudin, 2016).

Dengan demikian, pengungkapan tanggung jawab lingkungan di Indonesia merupakan masalah yang harus diperhatikan.

Beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pengungkapan lingkungan perusahaan, antara lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 menyatakan bahwa perusahaan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan dan melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Solikhah dan Winarsih, 2016). Pasal 66 ayat 2c juga mewajibkan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan (Solikhah dan Winarsih, 2016).

Pedoman pengungkapan lingkungan salah satunya diterbitkan oleh *Global Reporting Index (GRI)* yang mengungkapkan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi saja, tetapi juga menemukan solusi atas permasalahan terkait risiko dan ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi, hubungan sosial dan lingkungan (Solikhah dan Winarsih, 2016).

Salah satu upaya pencegahan permasalahan lingkungan adalah Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Menilai kualitas kinerja lingkungan sebuah perusahaan berdasarkan warna

pada PROPER yaitu hitam, merah, biru, hijau dan emas (Pratiwi dan Chariri, 2013).

Kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga, PT Timah, PT. Aneka Tambang Tbk menimbulkan kerusakan lingkungan (Arfianata dan Wahyudin, 2016). Selain itu, kasus eksploitasi Papua oleh PT. Freeport, kasus Lapindo Brantas, pencemaran lingkungan PT. Newmont Minahasa di Teluk Buyat dan masih banyak lagi aktivitas perusahaan yang menyebabkan kerusakan. Hal ini menunjukkan tindakan proaktif perusahaan masih rendah dalam menciptakan kepedulian lingkungan. Tingkat kesadaran lingkungan di Indonesia tergolong rendah karena masih ada perusahaan yang mendapatkan PROPER hitam dan masih banyak perusahaan yang belum mengikuti program pengungkapan lingkungan (Wulandari dan Kiswanto, 2016).

Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang tanggung jawab pengelolaan lingkungan yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” QS : Al-A'raf ayat: 56.*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di permukaan bumi. Kerusakan itu termasuk

kerusakan terhadap akal, akidah, pribadi, tata kesopanan, sosial, sarana penghidupan dan hal-hal yang bermanfaat untuk umum, seperti perdagangan, perindustrian, lahan-lahan pertanian, dan sarana-sarana kerja sama antar manusia.

Secara umum banyak faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan lingkungan salah satunya dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ yang ada dalam struktur tata kelola perusahaan. Mengawasi tugas dewan direksi merupakan tugas dari dewan komisaris (Solikhah dan Winarsih, 2016). Perusahaan dengan struktur tata kelola yang baik akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Struktur tata kelola perusahaan salah satunya dapat dilihat dari dewan komisaris.

Penelitian yang dilakukan oleh Solikhah dan Winarsih (2016), Lady dan Yulianto (2018), Wulandari dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Supatminingsih dan Wicaksono (2017) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa manajer sekaligus berperan sebagai pemegang saham atau manajer memiliki saham dalam perusahaan (Rustiarini, 2011). Manajer perusahaan

akan berusaha mengungkapkan informasi lingkungan meskipun harus mengorbankan biaya yang banyak, hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan (Hadiningtyas dan Mahmud, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Kiswanto (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan positif terhadap kinerja lingkungan. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Lady dan Yulianto (2018), Diantimala dan Amril (2018) dan Hadiningtyas dan Mahmud (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki hubungan terhadap pengungkapan lingkungan suatu perusahaan.

Kepemilikan institusional juga memiliki hubungan terhadap tingkat pengungkapan informasi lingkungan. Kepemilikan institusional dapat memperkuat bahkan menggantikan tanggung jawab dewan dalam mengawasi kinerja perusahaan. Melalui monitoring, kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah agensi (Solikhah dan Winarsih, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Ashfaq and Rui (2017), Solikhah dan Winarsih (2016), Ismail, Rahman, and Hezabr (2018) meperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki hubungan dalam pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Nainggolan dan Rohman (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berhubungan positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Kinerja lingkungan merupakan strategi perusahaan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan

hijau. Perusahaan yang mempunyai pengelolaan yang baik akan mengungkapkan informasi mengenai aspek lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Hadiningtiyas dan Mahmud, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Diantimala dan Amril (2018), Aulia dan Agustina (2015) dan Hadiningtiyas dan Mahmud (2017) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Kepekaan lingkungan juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Kepekaan lingkungan dapat diartikan sebagai seberapa besar kegiatan operasi perusahaan memiliki pengaruh langsung dengan lingkungan. Industri *high profile* memiliki tingkat kepekaan lingkungan yang tinggi. Hal ini dikarenakan industri *high profile* akan menimbulkan banyak polusi dan limbah dalam proses produksinya sehingga, masyarakat merasa perusahaan perlu mengungkapkan pengungkapan lingkungan (Hadiningtiyas dan Mahmud, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Hackston and Milne (1996), Roberts (1992) menyatakan bahwa kepekaan lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Kepekaan industri juga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi lingkungan. Industri yang sensitif terhadap lingkungan memandang pengelolaan dan kinerja lingkungan sebagai suatu hal yang penting dibandingkan industri yang lain (Yesika dan Chariri, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Hadiningtiyas dan Mahmud (2017),

Diantimala dan Amril (2018), Solikhah dan Winarsih (2016) menyatakan bahwa kepekaan industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Hadiningtyas dan Mahmud (2017) dan Solikhah dan Winarsih (2016). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu: penelitian Hadiningtyas dan Mahmud (2017) menggunakan 4 variabel independen yaitu Kepemilikan Manjerial, Kinerja Lingkungan, Kepekaan Lingkungan, Sektor Industri. Variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 6 variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kinerja lingkungan, kepekaan lingkungan, kepekaan industri dan variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan.

Penelitian Hadiningtyas dan Mahmud (2017) menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 yang memperoleh PROPER. Sedangkan penelitian Solikhah dan Winarsih (2016) menggunakan perusahaan pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dan merupakan peserta PROPER pada tahun 2017-2018.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel independen yang akan diuji secara empiris pada penelitian ini hanya menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kinerja lingkungan, kepekaan lingkungan dan kepekaan industri yang belum bisa menunjukkan faktor yang memengaruhi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Variabel dependen yang diuji secara empiris yaitu pengungkapan lingkungan. Populasi yang digunakan perusahaan peserta PROPER di sektor pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, makanan dan minuman.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berlandaskan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan ?

4. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan ?
5. Apakah kepekaan lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan ?
6. Apakah kepekaan industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan lingkungan.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.
5. Untuk menganalisis pengaruh positif kepekaan lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.
6. Untuk menganalisis pengaruh positif kepekaan industri terhadap pengungkapan lingkungan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pustaka bagi penelitian selanjutnya dalam hal pengungkapan lingkungan.
- b. Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan lingkungan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi salah satu ketertarikan untuk meneliti pengaruh yang ada di Indonesia. Memberi manfaat bagi peneliti untuk memperluas wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan insitusal, kinerja lingkungan, kepekaan lingkungan dan kepekaan industri terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

#### b. Bagi Masyarakat Umum

Dapat dijadikan salah satu dasar untuk melihat tingkat pengungkapan lingkungan suatu perusahaan melalui informasi atau laporan yang dipublikasikan.

#### c. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi perusahaan akan pentingnya melakukan pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

d. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan menilai tingkat pengungkapan suatu perusahaan sehingga dapat menanamkan sahamnya pada perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab lingkungan.